

KETUA DPRD BLORA SEBUT APBD PERUBAHAN 2023 TIDAK MOLOR: BATAS AKHIRNYA, AKHIR SEPTEMBER



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/HM-Dasum-20-sept-2023.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Ketua DPRD Kabupaten Blora, HM Dasum menyebut pengesahan APBD Perubahan tahun 2023 tidak molor.

Hal itu disampaikannya usai Rapat Paripurna DPRD Blora dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD tahun 2023 di Pendapa DPRD Blora, Rabu (20/9/2023).

"Tidak molor, memang ini batas akhirnya, akhir September. Tapi ini termasuk cepet lah," ucap HM Dasum kepada tribunmuria.com di lokasi.

Menurutnya, pihaknya adalah wakil masyarakat yang harus memenuhi kepentingan rakyatnya.

"Karena disitu kan kita sebagai wakil masyarakat, apa kepentingan masyarakat yang harus dipenuhi saat seperti ini. Suatu Contoh kekeringan air ini butuh biaya berapa. Untuk kepentingan masyarakat yang didahulukan," jelas HM. Dasum.

"Terkait Kekeringan air ini kan kita sudah massif, karena ini udah agak parah untuk kekeringan ini, nanti kita akan programkan tahun 2024, mana yang ada sumbernya harus kita gali," tambah HM Dasum.

Sebelumnya, tahapan pembahasan APBD perubahan 2023 tersebut dinilai lambat oleh beberapa fraksi di tubuh DPRD Blora sendiri.

Adapun secara kolektif, beberapa fraksi tersebut mengadakan konferensi pers dengan tujuan meminta percepat pengesahan P-APBD 2023, di Ruang Lobby DPRD Blora, Jumat (15/9/2023).

Tujuan tersebut didasari agar anggaran perubahan nantinya segera bisa dimanfaatkan untuk masyarakat tanpa mengulur waktu yang lama.

Hal ini disoroti oleh, Anggota DPRD Blora, Supardi mengungkapkan, pengesahan perubahan yang menunggu akhir bulan hanyalah mengulur waktu.

Menurutnya, tidak ada kejelasan dalam pembahasan perubahan tersebut.

“Hampir setengah bulan tidak ada hasilnya. Harusnya ini segera di-tok. Kasihan masyarakat di bawah yang menunggu adanya anggaran,” ucap Supardi kepada tribunmuria.com, Minggu (17/9/2023).

"Terlebih soal pengairan. Kalau ini molor sampai akhir bulan, pembelian tangki air untuk bantuan air bersih jadi sia-sia. Perkiraan Oktober kan sudah masuk musim penghujan. Yang jelas ini tidak ada unsur politis," jelas Supardi.

Pria yang merupakan anggota DPRD fraksi Golkar yang juga anggota Banggar itu juga menyampaikan, diketahui, setidaknya ada silpa sebesar Rp 122 Miliar.

Hanya, terdapat silpa bebas sebesar Rp 34 Miliar yang akan dianggarkan untuk pilkada sesuai arahan Mendagri.

Selain itu, dari fraksi Demokrat yang diwakili oleh Iwan Krismiyanto mengatakan, juga terkait pembayaran BPJS kesehatan yang perlu dibayarkan.

Jika tak terbayarkan, jelas akan merugikan masyarakat Blora.

“Pembayaran BPJS kesehatan Blora ini masih kekurangan dana sekitar Rp 1.8 Miliar. Atau setara dengan 10 bulan setengah,” ucapnya.

"Kami tidak mau seperti Kabupaten Malang yang tidak sanggup membayar iuran PBI nya. Kesehatan ini faktor utama kesejahteraan masyarakat. Yang sakit harus segera terlayani," tegasnya.

Anggota DPRD fraksi PPP, Achlif Nugroho Widi Utomo mengatakan, perubahan anggaran yang berlari ini memengaruhi optimalisasi penyerapan anggaran. Terlebih, anggaran untuk kegiatan fisik.

“Kami ingin mendorong P-APBD segera disahkan dan bisa segera digunakan untuk anggaran pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan untuk kebutuhan masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, anggota DPRD lainnya, Mochammad Muchlisin juga sepakat dengan keinginan tersebut. Menurutnya, segala yang dilakukan harus menggunakan asas manfaat.

Jika tak segera difinalkan ini akan semakin memperparah kondisi.

“Apapun anggaran ini akan bisa dilakukan setelah pembahasan selesai. Susah sekali jika se bulan tidak selesai. Tentu kami memikirkan akan ada banyak agenda mangkrak,” tutur politikus PKB itu. (Kim)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/09/20/ketua-dprd-blora-sebut-apbd-perubahan-2023-tidak-molor-batas-akhirnya-akhir-september?page=all>, “Ketua DPRD Blora Sebut APBD Perubahan 2023 Tidak Molor: Batas Akhirnya, Akhir September”, tanggal 20 September 2023.
2. <https://kabarepu.id/blora/ketua-dprd-blora-tegaskan-apbd-perubahan-2023-tidak-molor/>, “Ketua DPRD Blora Tegaskan APBD Perubahan 2023 Tidak Molor”, tanggal 20 September 2023.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya untuk dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan daerah.³
- Dasar hukum yang melandasi penyusunan perubahan APBD Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.com/), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

³ *Ibid*

- Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:⁴
 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Perkembangan yang tidak sesuai adalah pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.
 2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dapat dilakukan dengan melakukan perubahan APBD.
 3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. Merupakan sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, mendanai program dan kegiatan baru, serta mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.
 4. Keadaan darurat. Merupakan keadaan yang tidak biasa terjadi dan tidak diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.
 5. Keadaan luar biasa. Merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan pendapatan atau efisiensi belanja.
- Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ *Ibid*

